



BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Kabupaten Buton di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7122);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah sebagai pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Buton.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Pemerintah Kabupaten Buton.
7. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesra adalah Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesra pada Kantor Camat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Desa adalah satuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
17. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
18. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
19. Bendahara adalah unsur perangkat desa yang menatausahakan keuangan desa.
20. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
21. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa pemerintah desa dan masyarakat yang diatur dalam peraturan desa sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa, seperti rukun tetangga, pembinaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, lembaga adat, lembaga keagamaan, majelis taqlim, kader posyandu, dan lembaga pemberdayaan masyarakat desa.
22. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
23. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
25. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
26. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrembangdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh APBDDesa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau APBD.

BAB II SUMBER DAN BESARAN ADD

Pasal 2

- (1) ADD Tahun Anggaran 2026 bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026.
- (2) ADD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan Pemerintah Desa melalui transfer dari Kas Daerah ke RKD.
- (3) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari paling sedikit sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2026 setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (4) Besaran ADD tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp38.929.319.800,00 (tiga puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah).
- (5) Rincian ADD untuk setiap Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TATA CARA PENGHITUNGAN ADD

Pasal 3

- (1) Perhitungan ADD yang bersumber dari DAU setiap Desa dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (2) Perhitungan ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi ke dalam 2 (dua) bagian, terdiri dari:
 - a. ADD Siltap; dan
 - b. ADD Non Siltap.

Bagian Kesatu ADD Siltap

Pasal 4

- (1) ADD Siltap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Siltap Kepala Desa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan setara 148,35% (seratus empat puluh delapan koma tiga puluh lima persen) dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang II/a;
 - b. Siltap Sekretaris Desa sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan setara 138,46% (seratus tiga puluh delapan koma empat puluh enam persen) dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang II/a; dan

- c. Siltap Perangkat Desa lainnya sebesar Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setiap bulan setara 100% (seratus persen) dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang II/a.
- (2) Besaran ADD Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap desa dihitung dengan menggunakan rumus:
- $$ADD_S = S_{Kades} + S_{Sekdes} + S_{Kaur} + S_{Kadus}$$
- Keterangan:
- ADD_S = ADD Siltap setiap Desa.
S_{Kades} = Siltap Kepala Desa per tahun.
S_{Sekdes} = Siltap Sekretaris Desa per tahun.
S_{Kaur} = Siltap Kepala Urusan per tahun.
S_{Kadus} = Siltap Kepala Dusun per tahun.
- (3) Besaran ADD Siltap setiap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan menggunakan rumus:
- S_{Kades} = Siltap per bulan x 12 bulan.
S_{Sekdes} = Siltap per bulan x 12 bulan.
S_{kaur} = Siltap per bulan x Jumlah Kaur x 12 bulan.
S_{Kadus} = Siltap per bulan x Jumlah Kadus x 12 bulan.
- (4) Pembagian ADD Siltap setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
ADD Non Siltap

Pasal 5

- (1) ADD Non Siltap setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
- a. alokasi merata; dan
 - b. alokasi proporsional.
- (2) Alokasi merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari alokasi ADD Non Siltap dibagi jumlah keseluruhan Desa.
- (3) Alokasi proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah keseluruhan ADD Non Siltap dibagi jumlah keseluruhan Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa.
- (4) Nilai bobot desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan menggunakan variabel dan rumus sebagai berikut :
- a. variabel:
 1. jumlah penduduk Desa, sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 2. angka kemiskinan Desa, sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
 3. luas wilayah Desa, sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 4. tingkat kesulitan geografis Desa, sebesar 30% (tiga puluh persen).
 - b. rumus:
$$AP_{Desa} = (25\% \times Z1) + (10\% \times Z2) + (35\% \times Z3) + (30\% \times Z4).$$

Keterangan:

AP_{Desa} = alokasi proporsional per Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Daerah.

Z2 = rasio luas wilayah Desa terhadap luas wilayah Daerah.

Z3 = rasio angka kemiskinan Desa dibagi penduduk miskin di Daerah.

Z4 = rasio tingkat kesulitan geografis Desa.

- (5) Besaran ADD Non Siltap setiap Desa dihitung dengan cara menjumlahkan alokasi merata dan alokasi proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (6) Pembagian ADD Non Siltap setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGUNAAN ADD

Pasal 6

- (1) ADD yang diterima oleh Desa digunakan untuk membiayai bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, bidang pembangunan Desa, bidang pembinaan kemasyarakatan Desa, bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Desa.
- (2) ADD yang diterima oleh Desa digunakan untuk membiayai bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. belanja Siltap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
 - b. belanja pegawai untuk tunjangan Kepala Desa yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
 - c. belanja pegawai untuk tunjangan BPD yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Ketua BPD, dengan ketentuan:
 - 1) ketua BPD ditetapkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
 - 2) wakil ketua BPD ditetapkan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - 3) sekretaris BPD ditetapkan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan; dan
 - 4) anggota BPD ditetapkan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - d. insentif rukun tetangga, yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang setiap bulan;
 - e. operasional Pemerintah Desa dan belanja kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa lainnya;
 - f. operasional BPD ditetapkan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per tahun;
 - g. BPJS kesehatan bagi Kepala Desa, BPD, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya;

- h. BPJS kesehatan bagi masyarakat miskin ditetapkan paling sedikit sebesar 10 % (sepuluh persen) dari total pagu ADD Non Siltap per tahun;
 - i. BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, BPD, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa;
 - j. penyediaan sarana dan prasana Pemerintahan Desa;
 - k. pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan;
 - l. penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan;
 - m. subbidang pertanahan, antara lain:
 - n. sertifikasi tanah/bangunan milik Pemerintah Desa;
 - o. pengadaan tanah khusus untuk tanah makam Desa; dan
 - p. belanja modal pengadaan kendaraan/motor Dinas dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD yang berasal dari DAU.
- (3) ADD yang diterima oleh Desa digunakan untuk membiayai bidang pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. subbidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - b. subbidang kebudayaan dan keagamaan, antara lain:
 - 1) bantuan keuangan untuk perangkat masjid atau sebutan lain sesuai keanekaragaman pemeluk agama di setiap Desa, yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per tahun; dan
 - 2) bantuan keuangan untuk pembinaan majelis taklim atau sebutan lain sesuai keanekaragaman pemeluk agama di setiap Desa, yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per tahun;
 - c. subbidang kepemudaan dan olahraga, antara lain bantuan keuangan untuk kegiatan pembinaan karang taruna yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap tahun.
- (4) ADD yang diterima oleh Desa digunakan untuk membiayai bidang pembinaan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. bantuan keuangan untuk kegiatan pembinaan lembaga adat dan dukun bersalin terlatih, yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per tahun;
 - b. bantuan keuangan untuk kegiatan pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per tahun; dan
 - c. bantuan keuangan untuk kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per tahun.

- (5) ADD yang diterima oleh Desa digunakan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. sub bidang kelautan dan perikanan, antara lain:
 - 1) bantuan perikanan (bibit/pakan/dan lain-lain); dan
 - 2) bimtek/pelatihan/pengenalan teknologi tepat guna untuk perikanan darat/nelayan;
 - b. sub bidang pertanian dan peternakan, antara lain pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan;
 - c. sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa, antara lain:
 - 1) peningkatan kapasitas kepala desa;
 - 2) peningkatan kapasitas perangkat desa; dan
 - 3) peningkatan kapasitas BPD;
 - d. sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, antara lain:
 - 1) pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan; dan
 - 2) pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak.
- (6) ADD yang diterima oleh Desa digunakan untuk membiayai bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. pengadaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanganan bencana, darurat dan mendesak; dan
 - b. pengadaan obat-obatan.

BAB V PENYALURAN DANA

Pasal 7

- (1) Penyaluran ADD kepada Desa dilakukan setelah Pemerintah Desa menetapkan dan menyampaikan dokumen:
 - a. peraturan Desa tentang RPJM Desa dan/atau Peraturan Desa tentang Review RPJM Desa;
 - b. peraturan Desa tentang RKP Desa tahun anggaran berjalan;
 - c. peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran berjalan; dan
 - d. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) keuangan Desa tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal Desa belum menyusun RPJM Desa dan/atau peraturan Desa tentang Review RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang disebabkan belum adanya Kepala Desa definitif, dapat menggunakan RPJM Desa sebelumnya dan/atau draf Review RPJM Desa yang telah disepakati dalam Musyawarah Desa.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (4) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan satu kali untuk satu tahun sebelum penyaluran dilakukan.

Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD Siltap dilaksanakan setiap bulan.
- (2) Penyaluran ADD Non Siltap kepada Desa dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I, sebesar 50% (lima puluh persen) pada semester pertama; dan
 - b. tahap II, sebesar 50% (lima puluh persen) pada semester kedua.
- (3) Dalam hal terdapat kekurangan penyaluran pada tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, penyaluran tahap II dilaksanakan sebesar 50 % (lima puluh persen) ditambah dengan kekurangan penyaluran tahap I.
- (4) Dalam hal terdapat kekurangan penyaluran pada tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan diperhitungkan sebagai kurang bayar ADD pada tahun anggaran selanjutnya.
- (5) Penyaluran ADD Non Siltap kepada Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, dilakukan setelah Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Tahap I.
- (6) ADD kepada Desa disalurkan melalui RKD oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa mengajukan permintaan pencairan ADD Siltap yang dibiayai melalui ADD Siltap kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Pengajuan permintaan pencairan ADD Siltap yang dibiayai melalui ADD Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan:
 - a. surat permintaan pencairan ADD Siltap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
 - b. daftar hadir Kepala Desa, dan Perangkat Desa bulan sebelumnya yang diketahui oleh Camat;
 - c. fotokopi keputusan Bupati tentang pengangkatan Kepala Desa;
 - d. fotokopi keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa; dan
 - e. khusus kelengkapan dokumen pada huruf c dan huruf d disampaikan hanya pada saat pengajuan pencairan pada bulan pertama dan jika terdapat pergantian Perangkat Desa.
- (3) Permintaan pencairan ADD Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan berjalan.
- (4) Proses pencairan ADD Siltap dilakukan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah ke RKD.
- (5) Pencairan ADD Siltap pada RKD dilakukan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa dengan membawa:
 - a. kartu identitas diri yang masih berlaku;
 - b. keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa; dan
 - c. keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Bendahara Desa.

- (6) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditunjuk oleh Kepala Desa yang berasal dari kaur keuangan.
- (7) Dalam hal Bendahara Desa berhalangan hadir pada saat pencairan ADD Siltap, Kepala Desa wajib membawa surat kuasa bermaterai Rp10.000 dari Bendahara Desa.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa mengajukan usulan kegiatan yang akan dibiayai dari ADD Non Siltap kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa disertai dengan dokumen kelengkapannya setelah diketahui dan diverifikasi terlebih dahulu oleh Camat.
- (2) Kelengkapan Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. surat pengantar dari Kepala Desa;
 - b. lembar verifikasi rencana penggunaan ADD Non Siltap yang diketahui Camat;
 - c. surat permohonan pencairan ADD Non Siltap yang dibuat oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - d. fotokopi Rekening Pemerintah Desa;
 - e. fotokopi Keputusan Bupati tentang pengangkatan Kepala Desa;
 - f. fotokopi Keputusan Bupati tentang pengangkatan anggota BPD;
 - g. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan bendahara Desa tahun anggaran berjalan;
 - h. berita acara Musyawarah Desa, terdiri dari:
 1. berita acara tentang perencanaan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari ADD tahun anggaran 2026;
 2. berita acara tentang pembentukan PPKD, dan TPK tahun anggaran 2026; dan
 3. berita acara penetapan besaran tunjangan pimpinan dan anggota BPD Tahun Anggaran 2026;
 - i. keputusan Kepala Desa tentang penetapan PKPKD, PPKD, dan TPK Tahun Anggaran 2026;
 - j. keputusan Kepala Desa tentang penetapan besaran honorarium PKPKD, PPKD, dan TPK tahun anggaran 2026;
 - k. keputusan Ketua BPD tentang penetapan besaran tunjangan pimpinan dan anggota BPD tahun anggaran 2026;
 - l. keputusan Kepala Desa tentang penetapan besaran insentif LKD tahun anggaran 2026;
 - m. peraturan Desa tentang APBDes tahun anggaran berjalan;
 - n. RAB yang dibuat oleh TPK;
 - o. foto 0% kegiatan pembangunan fisik; dan
 - p. laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan laporan keterangan pertanggungjawaban tahun sebelumnya.

- (3) Penyampaian usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan satu kali untuk satu tahun anggaran paling lambat bulan April tahun anggaran berjalan.
- (4) SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa meneliti kembali seluruh kelengkapan dokumen dan berkonsultasi dengan SKPD yang membidangi urusan keuangan daerah, sebelum mengeluarkan rekomendasi pencairan dana.
- (5) Rekomendasi pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar kuasa bendahara umum Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk melakukan proses pencairan untuk ditransfer ke RKD.
- (6) Format dokumen kelengkapan usulan kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PELAPORAN

Bagian Kesatu Penatausahaan

Pasal 11

- (1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan Desa sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
- (3) Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan.
- (4) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang pengelolaan Keuangan Desa.

Bagian Kedua Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 12

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan ADD Siltap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya terintegrasi dalam pertanggungjawaban APBDes berbasis sistem keuangan Desa.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan ADD Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh bendahara Desa setiap bulan paling lambat minggu pertama bulan berikutnya.
- (3) Tata cara penyusunan pertanggungjawaban dan pelaporan atas penggunaan ADD Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 13

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan ADD Non Siltap terintegrasi dalam pertanggungjawaban APBDes dengan berbasis Sistem Keuangan Desa.

- (2) Tata cara penyusunan pertanggungjawaban dan pelaporan atas penggunaan ADD Non Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- (3) Penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan ADD Non Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. tahap I, disampaikan paling lambat tanggal 31 Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. tahap II, disampaikan paling lambat tanggal 31 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (4) Keterlambatan atas penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan ADD Non Siltap, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administrasi berupa penundaan pencairan dana ADD Non Siltap.
- (5) Dalam hal sampai dengan minggu ketiga bulan Desember tahun anggaran berjalan, Kepala Desa belum menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban realisasi penggunaan ADD Non Siltap tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka tahap II tidak dapat dicairkan.

Pasal 14

Pertanggungjawaban penggunaan keuangan BPD yang didanai melalui ADD Non Siltap dipertanggungjawabkan oleh BPD melalui Bendahara Desa yang selanjutnya akan terakumulasi dalam pertanggungjawaban penggunaan ADD Non Siltap.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan ADD dilaksanakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Camat.
- (2) Pengawasan atas Penggunaan ADD dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

Pasal 16

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 meliputi :

- a. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD;
- b. memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan Desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APB Desa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APB Desa;
- c. membina dan mengawasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa; dan
- d. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan Desa.

Pasal 17

Pembinaan oleh Camat sebagaimana dimaksud pasal 15 meliputi:

- a. memfasilitasi administrasi keuangan Desa:

- b. memfasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
- c. memfasilitasi pelaksanaan ADD; dan
- d. memfasilitasi penyelenggaraan keuangan Desa yang pelaksanaan dan pertanggungjawaban APB Desa.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 20 Januari 2026

BUPATI BUTON,

ttd.

ALVIN AKAWIJAYA PUTRA

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 26 Januari 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

ttd.

LA ODE SYAMSUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2026 NOMOR 569

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Buton Secretariat. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN BUTON' around the top and 'SEKRETARIAT DAERAH' around the bottom. In the center is a coat of arms. Overlaid on the stamp is a large, stylized handwritten signature in blue ink.

Bakharudin M. Satu, S.H., M.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 196810051994011002

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

PERHITUNGAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) PER DESA TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Siltap Kepala Desa dan Perangkat Perdesa (ADD Siltap)	Alokasi ADD Merata dan Proposional (ADD Non Siltap)	Jumlah ADD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kapontori	Barangka	312.264.000	233.150.000	545.414.000
2	Kapontori	Boneatiro	239.464.800	227.252.000	466.716.800
3	Kapontori	Boneatiro Barat	215.198.400	222.391.000	437.589.400
4	Kapontori	Bukit Asri	215.198.400	218.939.000	434.137.400
5	Kapontori	Kamelanta	263.731.200	227.192.000	490.923.200
6	Kapontori	Lambusango	263.731.200	219.195.000	482.926.200
7	Kapontori	Lambusango Timur	263.731.200	222.902.000	486.633.200
8	Kapontori	Mabulugo	263.731.200	224.052.000	487.783.200
9	Kapontori	Todanga	215.198.400	221.405.000	436.603.400
10	Kapontori	Tuangila	215.198.400	220.448.000	435.646.400
11	Kapontori	Tumada	239.464.800	222.190.000	461.654.800
12	Kapontori	Wakalambe	239.464.800	223.584.000	463.048.800
13	Kapontori	Wakuli	215.198.400	218.443.000	433.641.400
14	Kapontori	Wambulu	215.198.400	216.608.000	431.806.400
15	Kapontori	Waondo Wolio	215.198.400	215.538.000	430.736.400
16	Lasalimu	Benteng	215.198.400	224.515.000	439.713.400
17	Lasalimu	Bonelalo	263.731.200	218.236.000	481.967.200
18	Lasalimu	Kakenauwe	215.198.400	219.926.000	435.124.400
19	Lasalimu	Lasembangi	239.464.800	224.529.000	463.993.800
20	Lasalimu	Lawele	263.731.200	240.208.000	503.939.200
21	Lasalimu	Nambo	239.464.800	224.563.000	464.027.800
22	Lasalimu	Sribatara	239.464.800	225.358.000	464.822.800
23	Lasalimu	Suandala	239.464.800	227.940.000	467.404.800
24	Lasalimu	Talaga Baru	239.464.800	230.219.000	469.683.800
25	Lasalimu	Togomangura	239.464.800	225.053.000	464.517.800
26	Lasalimu	Wagari	239.464.800	231.595.000	471.059.800

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27	Lasalimu	Waoleona	239.464.800	222.570.000	462.034.800
28	Lasalimu	Wasambaa	263.731.200	230.546.000	494.277.200
29	Lasalimu	Wasuamba	263.731.200	226.053.000	489.784.200
30	Lasalimu Selatan	Ambuau Indah	263.731.200	231.521.000	495.252.200
31	Lasalimu Selatan	Ambuau Togo	239.464.800	227.353.000	466.817.800
32	Lasalimu Selatan	Balimu	215.198.400	230.582.000	445.780.400
33	Lasalimu Selatan	Harapan Jaya	215.198.400	223.917.000	439.115.400
34	Lasalimu Selatan	Kinapani Makmur	287.997.600	229.295.000	517.292.600
35	Lasalimu Selatan	Lasalimu	263.731.200	238.030.000	501.761.200
36	Lasalimu Selatan	Megabahari	215.198.400	219.715.000	434.913.400
37	Lasalimu Selatan	Mopaano	239.464.800	225.161.000	464.625.800
38	Lasalimu Selatan	Mulya Jaya	263.731.200	219.978.000	483.709.200
39	Lasalimu Selatan	Rejo Sari	215.198.400	222.428.000	437.626.400
40	Lasalimu Selatan	Sangia Arano	215.198.400	219.182.000	434.380.400
41	Lasalimu Selatan	Siomanuru	263.731.200	218.493.000	482.224.200
42	Lasalimu Selatan	Siontapina	239.464.800	217.401.000	456.865.800
43	Lasalimu Selatan	Sumber Agung	215.198.400	217.549.000	432.747.400
44	Lasalimu Selatan	Umalaoge	239.464.800	230.021.000	469.485.800
45	Lasalimu Selatan	Wajah Jaya	263.731.200	226.139.000	489.870.200
46	Pasarwajo	Banabungi	239.464.800	229.151.000	468.615.800
47	Pasarwajo	Dongkala	263.731.200	239.824.000	503.555.200
48	Pasarwajo	Holimombo Jaya	215.198.400	237.738.000	452.936.400
49	Pasarwajo	Kabawakole	215.198.400	224.749.000	439.947.400
50	Pasarwajo	Kancinaa	215.198.400	223.797.000	438.995.400
51	Pasarwajo	Kaongkeongkea	239.464.800	218.532.000	457.996.800
52	Pasarwajo	Kondowa	263.731.200	236.726.000	500.457.200
53	Pasarwajo	Laburunci	312.264.000	245.235.000	557.499.000
54	Pasarwajo	Lapodi	239.464.800	240.180.000	479.644.800
55	Pasarwajo	Mantowu	215.198.400	224.925.000	440.123.400
56	Pasarwajo	Waangua-angu	239.464.800	231.560.000	471.024.800
57	Pasarwajo	Warinta	263.731.200	260.307.600	524.038.800
58	Pasarwajo	Winning	239.464.800	232.953.000	472.417.800
59	Siotapina	Bahari Makmur	215.198.400	224.346.000	439.544.400
60	Siotapina	Gunungjaya	215.198.400	229.512.000	444.710.400
61	Siotapina	Karya Jaya	239.464.800	221.033.000	460.497.800
62	Siotapina	Kumbewaha	312.264.000	256.580.000	568.844.000
63	Siotapina	Kuraa	215.198.400	225.927.000	441.125.400
64	Siotapina	Labuandiri	239.464.800	231.859.000	471.323.800
65	Siotapina	Manuru	287.997.600	251.371.000	539.368.600

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
66	Siotapina	Matanauwe	287.997.600	235.630.000	523.627.600
67	Siotapina	Sampuabalo	287.997.600	252.375.000	540.372.600
68	Siotapina	Sumber Sari	287.997.600	225.315.000	513.312.600
69	Siotapina	Walompo	239.464.800	240.618.000	480.082.800
70	Wabula	Bajo Bahari	215.198.400	219.979.000	435.177.400
71	Wabula	Holimombo	215.198.400	224.252.000	439.450.400
72	Wabula	Koholimombono	215.198.400	223.845.000	439.043.400
73	Wabula	Wabula	263.731.200	229.969.000	493.700.200
74	Wabula	Wabula Satu	263.731.200	225.369.000	489.100.200
75	Wabula	Wasampela	215.198.400	224.889.000	440.087.400
76	Wabula	Wasuemba	263.731.200	220.154.000	483.885.200
77	Wolowa	Bungi	215.198.400	223.088.000	438.286.400
78	Wolowa	Galanti	215.198.400	225.107.000	440.305.400
79	Wolowa	Kaumbu	215.198.400	225.488.000	440.686.400
80	Wolowa	Matawia	215.198.400	231.037.000	446.235.400
81	Wolowa	Suka Maju	239.464.800	218.762.000	458.226.800
82	Wolowa	Wolowa	239.464.800	225.103.000	464.567.800
83	Wolowa	Wolowa Baru	215.198.400	225.226.000	440.424.400
Total			20.045.443.200	18.883.876.600	38.929.319.800

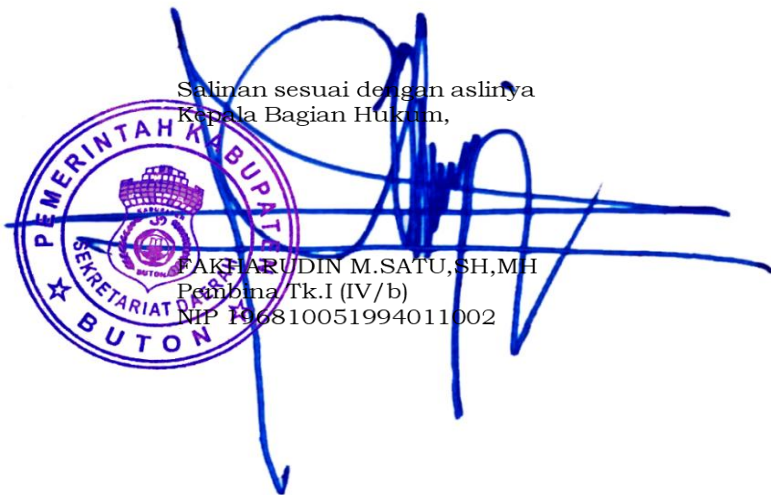
BUPATI BUTON,

ttd.

ALVIN AKAWIJAYA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

FAKIR ARUDIN M. SATU, SH, MH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 196810051994011002



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

PENETAPAN JUMLAH PERANGKAT DESA, PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN SILTAP SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Kecamatan	Desa	Jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa			SILTAP Per-Bulan			Jumlah SILTAP Per Desa Per Bulan	Jumlah SILTAP Per-Desa Per Tahun
			Kepala Desa	Sekretaris Desa	Perangkat Desa Lainnya	Kepala Desa	Sekretaris Desa	Perangkat Desa Lainnya		
						Rp 3.000.000	Rp 2.800.000	Rp 2.022.200		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)= (7)+(8)+(9)	(11)= (10)*12 Bulan
1	Kapontori	Barangka	1	1	10	3.000.000	2.800.000	20.222.000	26.022.000	312.264.000
2	Kapontori	Boneatiro	1	1	7	3.000.000	2.800.000	14.155.400	19.955.400	239.464.800
3	Kapontori	Boneatiro Barat	1	1	6	3.000.000	2.800.000	12.133.200	17.933.200	215.198.400
4	Kapontori	Bukit Asri	1	1	6	3.000.000	2.800.000	12.133.200	17.933.200	215.198.400
5	Kapontori	Kamelanta	1	1	8	3.000.000	2.800.000	16.177.600	21.977.600	263.731.200
6	Kapontori	Lambusango	1	1	8	3.000.000	2.800.000	16.177.600	21.977.600	263.731.200
7	Kapontori	Lambusango Timur	1	1	8	3.000.000	2.800.000	16.177.600	21.977.600	263.731.200
8	Kapontori	Mabulugo	1	1	8	3.000.000	2.800.000	16.177.600	21.977.600	263.731.200
9	Kapontori	Todanga	1	1	6	3.000.000	2.800.000	12.133.200	17.933.200	215.198.400
10	Kapontori	Tuangila	1	1	6	3.000.000	2.800.000	12.133.200	17.933.200	215.198.400
11	Kapontori	Tumada	1	1	7	3.000.000	2.800.000	14.155.400	19.955.400	239.464.800
12	Kapontori	Wakalambe	1	1	7	3.000.000	2.800.000	14.155.400	19.955.400	239.464.800
13	Kapontori	Wakuli	1	1	6	3.000.000	2.800.000	12.133.200	17.933.200	215.198.400
14	Kapontori	Wambulu	1	1	6	3.000.000	2.800.000	12.133.200	17.933.200	215.198.400
15	Kapontori	Waondo Wolio	1	1	6	3.000.000	2.800.000	12.133.200	17.933.200	215.198.400
16	Lasalimu	Benteng	1	1	6	3.000.000	2.800.000	12.133.200	17.933.200	215.198.400
17	Lasalimu	Bonelalo	1	1	8	3.000.000	2.800.000	16.177.600	21.977.600	263.731.200
18	Lasalimu	Kakenauwe	1	1	6	3.000.000	2.800.000	12.133.200	17.933.200	215.198.400
19	Lasalimu	Lasembangi	1	1	7	3.000.000	2.800.000	14.155.400	19.955.400	239.464.800
20	Lasalimu	Lawele	1	1	8	3.000.000	2.800.000	16.177.600	21.977.600	263.731.200
21	Lasalimu	Nambo	1	1	7	3.000.000	2.800.000	14.155.400	19.955.400	239.464.800
22	Lasalimu	Sribatara	1	1	7	3.000.000	2.800.000	14.155.400	19.955.400	239.464.800
23	Lasalimu	Suandala	1	1	7	3.000.000	2.800.000	14.155.400	19.955.400	239.464.800
24	Lasalimu	Talaga Baru	1	1	7	3.000.000	2.800.000	14.155.400	19.955.400	239.464.800
25	Lasalimu	Togomangura	1	1	7	3.000.000	2.800.000	14.155.400	19.955.400	239.464.800
26	Lasalimu	Wagari	1	1	7	3.000.000	2.800.000	14.155.400	19.955.400	239.464.800
27	Lasalimu	Waoleona	1	1	7	3.000.000	2.800.000	14.155.400	19.955.400	239.464.800
28	Lasalimu	Wasambaa	1	1	8	3.000.000	2.800.000	16.177.600	21.977.600	263.731.200
29	Lasalimu	Wasuamba	1	1	8	3.000.000	2.800.000	16.177.600	21.977.600	263.731.200
30	Lasalimu Selatan	Ambuau Indah	1	1	8	3.000.000	2.800.000	16.177.600	21.977.600	263.731.200

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)= (7)+(8)+(9)	(11)= (10)*12 Bulan
31	Lasalimu Selatan	Ambuau Togo	1	1	7	3.000.000	2.800.000	14.155.400	19.955.400	239.464.800
32	Lasalimu Selatan	Balimu	1	1	6	3.000.000	2.800.000	12.133.200	17.933.200	215.198.400
33	Lasalimu Selatan	Harapan Jaya	1	1	6	3.000.000	2.800.000	12.133.200	17.933.200	215.198.400
34	Lasalimu Selatan	Kinapani Makmur	1	1	9	3.000.000	2.800.000	18.199.800	23.999.800	287.997.600
35	Lasalimu Selatan	Lasalimu	1	1	8	3.000.000	2.800.000	16.177.600	21.977.600	263.731.200
36	Lasalimu Selatan	Megabahari	1	1	6	3.000.000	2.800.000	12.133.200	17.933.200	215.198.400
37	Lasalimu Selatan	Mopaano	1	1	7	3.000.000	2.800.000	14.155.400	19.955.400	239.464.800
38	Lasalimu Selatan	Mulya Jaya	1	1	8	3.000.000	2.800.000	16.177.600	21.977.600	263.731.200
39	Lasalimu Selatan	Rejo Sari	1	1	6	3.000.000	2.800.000	12.133.200	17.933.200	215.198.400
40	Lasalimu Selatan	Sangia Arano	1	1	6	3.000.000	2.800.000	12.133.200	17.933.200	215.198.400
41	Lasalimu Selatan	Siomanuru	1	1	8	3.000.000	2.800.000	16.177.600	21.977.600	263.731.200
42	Lasalimu Selatan	Siontapina	1	1	7	3.000.000	2.800.000	14.155.400	19.955.400	239.464.800
43	Lasalimu Selatan	Sumber Agung	1	1	6	3.000.000	2.800.000	12.133.200	17.933.200	215.198.400
44	Lasalimu Selatan	Umalaoe	1	1	7	3.000.000	2.800.000	14.155.400	19.955.400	239.464.800
45	Lasalimu Selatan	Wajah Jaya	1	1	8	3.000.000	2.800.000	16.177.600	21.977.600	263.731.200
46	Pasarwajo	Banabungi	1	1	7	3.000.000	2.800.000	14.155.400	19.955.400	239.464.800
47	Pasarwajo	Dongkala	1	1	8	3.000.000	2.800.000	16.177.600	21.977.600	263.731.200
48	Pasarwajo	Holimombo Jaya	1	1	6	3.000.000	2.800.000	12.133.200	17.933.200	215.198.400
49	Pasarwajo	Kabawakole	1	1	6	3.000.000	2.800.000	12.133.200	17.933.200	215.198.400
50	Pasarwajo	Kancinaa	1	1	6	3.000.000	2.800.000	12.133.200	17.933.200	215.198.400
51	Pasarwajo	Kaongkeongkea	1	1	7	3.000.000	2.800.000	14.155.400	19.955.400	239.464.800
52	Pasarwajo	Kondowa	1	1	8	3.000.000	2.800.000	16.177.600	21.977.600	263.731.200
53	Pasarwajo	Laburunci	1	1	10	3.000.000	2.800.000	20.222.000	26.022.000	312.264.000
54	Pasarwajo	Lapodi	1	1	7	3.000.000	2.800.000	14.155.400	19.955.400	239.464.800
55	Pasarwajo	Mantowu	1	1	6	3.000.000	2.800.000	12.133.200	17.933.200	215.198.400
56	Pasarwajo	Waangua-angu	1	1	7	3.000.000	2.800.000	14.155.400	19.955.400	239.464.800
57	Pasarwajo	Warinta	1	1	8	3.000.000	2.800.000	16.177.600	21.977.600	263.731.200
58	Pasarwajo	Winning	1	1	7	3.000.000	2.800.000	14.155.400	19.955.400	239.464.800
59	Siotapina	Bahari Makmur	1	1	6	3.000.000	2.800.000	12.133.200	17.933.200	215.198.400
60	Siotapina	Gunungjaya	1	1	6	3.000.000	2.800.000	12.133.200	17.933.200	215.198.400
61	Siotapina	Karya Jaya	1	1	7	3.000.000	2.800.000	14.155.400	19.955.400	239.464.800
62	Siotapina	Kumbewaha	1	1	10	3.000.000	2.800.000	20.222.000	26.022.000	312.264.000
63	Siotapina	Kuraa	1	1	6	3.000.000	2.800.000	12.133.200	17.933.200	215.198.400
64	Siotapina	Labuandiri	1	1	7	3.000.000	2.800.000	14.155.400	19.955.400	239.464.800
65	Siotapina	Manuru	1	1	9	3.000.000	2.800.000	18.199.800	23.999.800	287.997.600
66	Siotapina	Matanauwe	1	1	9	3.000.000	2.800.000	18.199.800	23.999.800	287.997.600
67	Siotapina	Sampuabalo	1	1	9	3.000.000	2.800.000	18.199.800	23.999.800	287.997.600
68	Siotapina	Sumber Sari	1	1	9	3.000.000	2.800.000	18.199.800	23.999.800	287.997.600
69	Siotapina	Walompo	1	1	7	3.000.000	2.800.000	14.155.400	19.955.400	239.464.800
70	Wabula	Bajo Bahari	1	1	6	3.000.000	2.800.000	12.133.200	17.933.200	215.198.400
71	Wabula	Holimombo	1	1	6	3.000.000	2.800.000	12.133.200	17.933.200	215.198.400
72	Wabula	Koholimombono	1	1	6	3.000.000	2.800.000	12.133.200	17.933.200	215.198.400
73	Wabula	Wabula	1	1	8	3.000.000	2.800.000	16.177.600	21.977.600	263.731.200
74	Wabula	Wabula Satu	1	1	8	3.000.000	2.800.000	16.177.600	21.977.600	263.731.200
75	Wabula	Wasampela	1	1	6	3.000.000	2.800.000	12.133.200	17.933.200	215.198.400

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)= (7)+(8)+(9)	(11)= (10)*12 Bulan
76	Wabula	Wasuemba	1	1	8	3.000.000	2.800.000	16.177.600	21.977.600	263.731.200
77	Wolowa	Bungi	1	1	6	3.000.000	2.800.000	12.133.200	17.933.200	215.198.400
78	Wolowa	Galanti	1	1	6	3.000.000	2.800.000	12.133.200	17.933.200	215.198.400
79	Wolowa	Kaumbu	1	1	6	3.000.000	2.800.000	12.133.200	17.933.200	215.198.400
80	Wolowa	Matawia	1	1	6	3.000.000	2.800.000	12.133.200	17.933.200	215.198.400
81	Wolowa	Suka Maju	1	1	7	3.000.000	2.800.000	14.155.400	19.955.400	239.464.800
82	Wolowa	Wolowa	1	1	7	3.000.000	2.800.000	14.155.400	19.955.400	239.464.800
83	Wolowa	Wolowa Baru	1	1	6	3.000.000	2.800.000	12.133.200	17.933.200	215.198.400
TOTAL JUMLAH			83	83	588	249.000.000	232.400.000	1.189.053.600	1.670.453.600	20.045.443.200

BUPATI BUTON,

ttd.

ALVIN AKAWIJAYA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

AKHARUDIN M. SATU, SH, MH
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP.196810051994011002



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

PERHITUNGAN DAN PEMBAGIAN ADD NON SILTAP PERDESA TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Kecamatan	Desa	Alokasi Berdasarkan Asas Merata	Alokasi Berdasarkan Proporsional														Pagu ADD Non Siltap Per-Desa
				Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			Kesulitan Geografis			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)= (7)+(10) + (13)+(16)	(18)	(19)= (4) + (18)
1	Kapontori	Barangka	204.764.927	1845	0,019	0,005	664	0,020	0,007	3,178166	0,003	0,0003	26,96651096	0,009	0,0027	0,015	28.384.640	233.150.000
2	Kapontori	Boneatiro	204.764.927	1462	0,015	0,004	363	0,011	0,004	6,248321	0,006	0,0006	35,00968941	0,012	0,0036	0,012	22.487.174	227.252.000
3	Kapontori	Boneatiro Barat	204.764.927	600	0,006	0,002	236	0,007	0,003	1,182810	0,001	0,0001	50,24761774	0,017	0,0051	0,009	17.626.140	222.391.000
4	Kapontori	Bukit Asri	204.764.927	631	0,007	0,002	212	0,007	0,002	4,622787	0,005	0,0005	30,64034410	0,010	0,0031	0,008	14.173.834	218.939.000
5	Kapontori	Kamelanta	204.764.927	1002	0,010	0,003	483	0,015	0,005	2,947027	0,003	0,0003	37,00118939	0,013	0,0038	0,012	22.426.827	227.192.000
6	Kapontori	Lambusango	204.764.927	929	0,010	0,002	214	0,007	0,002	4,044939	0,004	0,0004	24,67633700	0,008	0,0025	0,008	14.430.002	219.195.000
7	Kapontori	Lambusango Timur	204.764.927	691	0,007	0,002	284	0,009	0,003	1,733545	0,002	0,0002	44,93945318	0,015	0,0046	0,010	18.136.973	222.902.000
8	Kapontori	Mabulugo	204.764.927	1212	0,013	0,003	207	0,006	0,002	2,311394	0,002	0,0002	45,16290695	0,015	0,0046	0,010	19.287.231	224.052.000
9	Kapontori	Todanga	204.764.927	901	0,009	0,002	295	0,009	0,003	5,662914	0,006	0,0006	26,73106253	0,009	0,0027	0,009	16.639.745	221.405.000
10	Kapontori	Tuangila	204.764.927	638	0,007	0,002	257	0,008	0,003	4,414762	0,004	0,0004	33,75169648	0,011	0,0034	0,008	15.682.728	220.448.000
11	Kapontori	Tumada	204.764.927	697	0,007	0,002	230	0,007	0,002	1,444621	0,001	0,0001	47,09006279	0,016	0,0048	0,009	17.425.177	222.190.000
12	Kapontori	Wakalambe	204.764.927	1111	0,012	0,003	346	0,011	0,004	4,044939	0,004	0,0004	28,86494830	0,010	0,0029	0,010	18.818.750	223.584.000
13	Kapontori	Wakuli	204.764.927	601	0,006	0,002	172	0,005	0,002	5,373990	0,005	0,0005	32,33768302	0,011	0,0033	0,007	13.678.115	218.443.000
14	Kapontori	Wambulu	204.764.927	395	0,004	0,001	93	0,003	0,001	1,213482	0,001	0,0001	40,52038490	0,014	0,0041	0,006	11.843.065	216.608.000
15	Kapontori	Waondo Wolio	204.764.927	323	0,003	0,001	91	0,003	0,001	2,103368	0,002	0,0002	36,13190726	0,012	0,0037	0,006	10.772.622	215.538.000
16	Lasalimu	Benteng	204.764.927	569	0,006	0,001	302	0,009	0,003	11,841509	0,012	0,0012	44,67453648	0,015	0,0045	0,010	19.749.588	224.515.000
17	Lasalimu	Bonelalo	204.764.927	748	0,008	0,002	160	0,005	0,002	0,672295	0,001	0,0001	33,36084127	0,011	0,0034	0,007	13.471.501	218.236.000
18	Lasalimu	Kakenauwe	204.764.927	381	0,004	0,001	49	0,002	0,001	20,467390	0,020	0,0020	44,00234978	0,015	0,0045	0,008	15.161.404	219.926.000
19	Lasalimu	Lasembang	204.764.927	760	0,008	0,002	308	0,009	0,003	24,269632	0,024	0,0024	27,04696878	0,009	0,0027	0,010	19.764.173	224.529.000
20	Lasalimu	Lawe	204.764.927	1654	0,017	0,004	749	0,023	0,008	35,773198	0,036	0,0036	27,73593938	0,009	0,0028	0,019	35.442.666	240.208.000
21	Lasalimu	Nambo	204.764.927	990	0,010	0,003	236	0,007	0,003	8,609941	0,009	0,0009	44,28339910	0,015	0,0045	0,010	19.797.933	224.563.000
22	Lasalimu	Sribatara	204.764.927	842	0,009	0,002	209	0,006	0,002	15,601907	0,016	0,0016	48,24875452	0,016	0,0049	0,011	20.592.576	225.358.000
23	Lasalimu	Suandala	204.764.927	616	0,006	0,002	164	0,005	0,002	39,987109	0,040	0,0040	48,42677892	0,016	0,0049	0,012	23.175.541	227.940.000
24	Lasalimu	Talaga Baru	204.764.927	976	0,010	0,003	495	0,015	0,005	6,487247	0,006	0,0006	48,70632446	0,016	0,0049	0,013	25.453.810	230.219.000
25	Lasalimu	Togomangura	204.764.927	760	0,008	0,002	308	0,009	0,003	11,556968	0,011	0,0011	42,21806900	0,014	0,0043	0,011	20.288.104	225.053.000
26	Lasalimu	Wagari	204.764.927	551	0,006	0,001	237	0,007	0,003	58,940536	0,059	0,0059	42,84439666	0,015	0,0044	0,014	26.829.744	231.595.000
27	Lasalimu	Waoleona	204.764.927	905	0,009	0,002	192	0,006	0,002	18,040427	0,018	0,0018	31,51905923	0,011	0,0032	0,009	17.804.598	222.570.000
28	Lasalimu	Wasambaa	204.764.927	1297	0,014	0,003	440	0,014	0,005	3,883141	0,004	0,0004	50,55546780	0,017	0,0051	0,014	25.781.141	230.546.000
29	Lasalimu	Wasuamba	204.764.927	857	0,009	0,002	359	0,011	0,004	5,177522	0,005	0,0005	45,77081616	0,016	0,0047	0,011	21.288.524	226.053.000
30	Lasalimu Selatan	Ambuau Indah	204.764.927	1948	0,020	0,005	502	0,015	0,005	2,163464	0,002	0,0002	34,02035202	0,012	0,0035	0,014	26.755.799	231.521.000
31	Lasalimu Selatan	Ambuau Togo	204.764.927	1442	0,015	0,004	415	0,013	0,004	3,245197	0,003	0,0003	33,46634449	0,011	0,0034	0,012	22.587.629	227.353.000
32	Lasalimu Selatan	Balimu	204.764.927	924	0,010	0,002	481	0,015	0,005	20,460113	0,020	0,0020	39,74760823	0,013	0,0040	0,014	25.817.187	230.582.000
33	Lasalimu Selatan	Harapan Jaya	204.764.927	686	0,007	0,002	274	0,008	0,003	2,658103	0,003	0,0003	50,51431490	0,017	0,0051	0,010	19.151.972	223.917.000
34	Lasalimu Selatan	Kinapani Makmur	204.764.927	1082	0,011	0,003	495	0,015	0,005	18,722288	0,019	0,0019	29,19468396	0,010	0,0030	0,013	24.529.624	229.295.000

35	Lasalimu Selatan	Lasalimu	204.764.927	2678	0,028	0,007	611	0,019	0,007	4,398924	0,004	0,0004	35,44349637	0,012	0,0036	0,018	33.265.343	238.030.000
36	Lasalimu Selatan	Megabahari	204.764.927	703	0,007	0,002	259	0,008	0,003	3,062596	0,003	0,0003	29,37759736	0,010	0,0030	0,008	14.950.539	219.715.000
37	Lasalimu Selatan	Mopaano	204.764.927	731	0,008	0,002	304	0,009	0,003	10,747980	0,011	0,0011	44,74174384	0,015	0,0045	0,011	20.396.085	225.161.000
38	Lasalimu Selatan	Mulya Jaya	204.764.927	702	0,007	0,002	256	0,008	0,003	3,929369	0,004	0,0004	30,24117412	0,010	0,0031	0,008	15.212.969	219.978.000
39	Lasalimu Selatan	Rejo Sari	204.764.927	654	0,007	0,002	205	0,006	0,002	3,998176	0,004	0,0004	49,58609777	0,017	0,0050	0,009	17.662.575	222.428.000
40	Lasalimu Selatan	Sangia Arano	204.764.927	321	0,003	0,001	144	0,004	0,002	1,386836	0,001	0,0001	50,25159652	0,017	0,0051	0,008	14.416.867	219.182.000
41	Lasalimu Selatan	Siomanuru	204.764.927	743	0,008	0,002	156	0,005	0,002	4,622787	0,005	0,0005	31,38301487	0,011	0,0032	0,007	13.727.686	218.493.000
42	Lasalimu Selatan	Siontapina	204.764.927	591	0,006	0,002	130	0,004	0,001	4,091701	0,004	0,0004	32,87409564	0,011	0,0033	0,007	12.635.624	217.401.000
43	Lasalimu Selatan	Sumber Agung	204.764.927	228	0,002	0,001	39	0,001	0,000	4,160508	0,004	0,0004	52,56266366	0,018	0,0053	0,007	12.784.472	217.549.000
44	Lasalimu Selatan	Umalaoe	204.764.927	1380	0,014	0,004	500	0,015	0,005	10,747980	0,011	0,0011	32,60360281	0,011	0,0033	0,013	25.256.508	230.021.000
45	Lasalimu Selatan	Wajah Jaya	204.764.927	1342	0,014	0,004	341	0,011	0,004	8,529042	0,008	0,0008	32,39211127	0,011	0,0033	0,011	21.373.861	226.139.000
46	Pasarwajo	Banabungi	204.764.927	2761	0,029	0,007	309	0,010	0,003	1,733545	0,002	0,0002	21,69969674	0,007	0,0022	0,013	24.386.183	229.151.000
47	Pasarwajo	Dongkala	204.764.927	2699	0,028	0,007	684	0,021	0,007	5,431775	0,005	0,0005	35,49314439	0,012	0,0036	0,019	35.058.991	239.824.000
48	Pasarwajo	Holimombo Jaya	204.764.927	1808	0,019	0,005	838	0,026	0,009	10,401271	0,010	0,0010	26,29400728	0,009	0,0027	0,017	32.973.253	237.738.000
49	Pasarwajo	Kabawakole	204.764.927	1122	0,012	0,003	378	0,012	0,004	3,413524	0,003	0,0003	31,87855748	0,011	0,0032	0,011	19.984.341	224.749.000
50	Pasarwajo	Kancinaa	204.764.927	905	0,009	0,002	334	0,010	0,004	3,624670	0,004	0,0004	36,95352814	0,013	0,0038	0,010	19.032.463	223.797.000
51	Pasarwajo	Kaongkeongkea	204.764.927	843	0,009	0,002	197	0,006	0,002	3,698230	0,004	0,0004	25,57368351	0,009	0,0026	0,007	13.767.123	218.532.000
52	Pasarwajo	Kondowa	204.764.927	2660	0,028	0,007	599	0,018	0,006	5,131294	0,005	0,0005	29,66584379	0,010	0,0030	0,017	31.961.179	236.726.000
53	Pasarwajo	Laburunci	204.764.927	2974	0,031	0,008	1041	0,032	0,011	7,223105	0,007	0,0007	16,98902934	0,006	0,0017	0,021	40.470.440	245.235.000
54	Pasarwajo	Lapodi	204.764.927	2284	0,024	0,006	628	0,019	0,007	33,284067	0,033	0,0033	26,69394719	0,009	0,0027	0,019	35.415.187	240.180.000
55	Pasarwajo	Mantowu	204.764.927	1000	0,010	0,003	373	0,011	0,004	5,297020	0,005	0,0005	34,61595037	0,012	0,0035	0,011	20.160.305	224.925.000
56	Pasarwajo	Waangua-angu	204.764.927	1280	0,013	0,003	453	0,014	0,005	20,802542	0,021	0,0021	38,33699649	0,013	0,0039	0,014	26.794.647	231.560.000
57	Pasarwajo	Warinta	204.764.927	1749	0,018	0,005	655	0,020	0,007	143,306401	0,142	0,0142	34,80743893	0,012	0,0035	0,029	55.544.741	260.307.600
58	Pasarwajo	Winning	204.764.927	1839	0,019	0,005	594	0,018	0,006	0,712604	0,001	0,0001	35,93638611	0,012	0,0037	0,015	28.187.618	232.953.000
59	Siotapina	Bahari Makmur	204.764.927	713	0,007	0,002	383	0,012	0,004	6,228692	0,006	0,0006	36,99510962	0,013	0,0038	0,010	19.581.313	224.346.000
60	Siotapina	Gunungjaya	204.764.927	1003	0,010	0,003	694	0,021	0,007	5,832602	0,006	0,0006	23,85020524	0,008	0,0024	0,013	24.747.415	229.512.000
61	Siotapina	Karya Jaya	204.764.927	666	0,007	0,002	160	0,005	0,002	5,662914	0,006	0,0006	45,15831126	0,015	0,0046	0,009	16.268.230	221.033.000
62	Siotapina	Kumbewaha	204.764.927	2906	0,030	0,008	1134	0,035	0,012	49,983886	0,050	0,0050	26,14356563	0,009	0,0027	0,027	51.815.173	256.580.000
63	Siotapina	Kuraa	204.764.927	924	0,010	0,002	451	0,014	0,005	12,961339	0,013	0,0013	26,01085017	0,009	0,0026	0,011	21.162.389	225.927.000

64	Siotapina	Labuandiri	204.764.927	1081	0,011	0,003	528	0,016	0,006	28,892420	0,029	0,0029	29,12916750	0,010	0,0030	0,014	27.093.849	231.859.000
65	Siotapina	Manuru	204.764.927	2483	0,026	0,006	1378	0,042	0,015	4,853926	0,005	0,0005	28,12188540	0,010	0,0029	0,025	46.605.800	251.371.000
66	Siotapina	Matanauwe	204.764.927	1737	0,018	0,005	424	0,013	0,005	49,829536	0,050	0,0050	22,48905011	0,008	0,0023	0,016	30.865.295	235.630.000
67	Siotapina	Sampuabalo	204.764.927	2703	0,028	0,007	1099	0,034	0,012	20,224694	0,020	0,0020	42,27851463	0,014	0,0043	0,025	47.610.191	252.375.000
68	Siotapina	Sumber Sari	204.764.927	1453	0,015	0,004	278	0,009	0,003	6,656813	0,007	0,0007	33,76533846	0,011	0,0034	0,011	20.549.665	225.315.000
69	Siotapina	Walompo	204.764.927	1313	0,014	0,003	808	0,025	0,009	39,282134	0,039	0,0039	28,93591080	0,010	0,0029	0,019	35.853.212	240.618.000
70	Wabula	Bajo Bahari	204.764.927	624	0,007	0,002	277	0,009	0,003	0,038395	0,000	0,0000	33,82700176	0,011	0,0034	0,008	15.213.764	219.979.000
71	Wabula	Holimombo	204.764.927	984	0,010	0,003	380	0,012	0,004	11,518573	0,011	0,0011	24,68882669	0,008	0,0025	0,010	19.487.464	224.252.000
72	Wabula	Koholimombono	204.764.927	677	0,007	0,002	332	0,010	0,004	10,401271	0,010	0,0010	36,63663064	0,012	0,0037	0,010	19.079.974	223.845.000
73	Wabula	Wabula	204.764.927	1337	0,014	0,003	447	0,014	0,005	7,512029	0,007	0,0007	42,22622917	0,014	0,0043	0,013	25.203.994	229.969.000
74	Wabula	Wabula Satu	204.764.927	1467	0,015	0,004	315	0,010	0,003	8,667726	0,009	0,0009	27,79227686	0,009	0,0028	0,011	20.603.679	225.369.000
75	Wabula	Wasampela	204.764.927	973	0,010	0,003	370	0,011	0,004	5,778484	0,006	0,0006	34,96889556	0,012	0,0036	0,011	20.124.300	224.889.000
76	Wabula	Wasuempa	204.764.927	780	0,008	0,002	132	0,004	0,001	5,200636	0,005	0,0005	41,07100394	0,014	0,0042	0,008	15.388.618	220.154.000
77	Wolowa	Bungi	204.764.927	784	0,008	0,002	249	0,008	0,003	8,513633	0,008	0,0008	40,60220442	0,014	0,0041	0,010	18.323.271	223.088.000
78	Wolowa	Galanti	204.764.927	1113	0,012	0,003	406	0,013	0,004	2,895199	0,003	0,0003	31,51142841	0,011	0,0032	0,011	20.342.473	225.107.000
79	Wolowa	Kaumbu	204.764.927	939	0,010	0,002	365	0,011	0,004	7,506072	0,007	0,0007	37,80451152	0,013	0,0038	0,011	20.723.427	225.488.000
80	Wolowa	Matawia	204.764.927	1369	0,014	0,004	451	0,014	0,005	11,133212	0,011	0,0011	43,00519813	0,015	0,0044	0,014	26.272.544	231.037.000
81	Wolowa	Suka Maju	204.764.927	487	0,005	0,001	219	0,007	0,002	6,009623	0,006	0,0006	31,31611432	0,011	0,0032	0,007	13.996.954	218.762.000
82	Wolowa	Wolowa	204.764.927	1333	0,014	0,003	291	0,009	0,003	18,491149	0,018	0,0018	22,78506212	0,008	0,0023	0,011	20.338.431	225.103.000
83	Wolowa	Wolowa Baru	204.764.927	943	0,010	0,002	332	0,010	0,004	8,794853	0,009	0,0009	38,57399933	0,013	0,0039	0,011	20.460.702	225.226.000
JUMLAH			16.995.488.940	95.815	1,000	0,25	32.453	1,000	0,35	1,006	1,000	0,10	2,952	1,000	0,30	1,00	1.888.387.660	18.883.876.600

Kontrol Penghitungan	
Pagu Alokasi Dana Desa Kab. Buton Dari 10% DAU	38.929.319.800 (a)
Siltap Kades dan Perangkat Desa	20.045.443.200 (b)
Pagu ADD Non Siltap	18.883.876.600 (c)
Pagu Alokasi Dasar (90%)	16.995.488.940 (d)
Pagu Bagian Formula (10%)	1.888.387.660 (e)
Pagu Alokasi Perdesa	204.764.927 (f)
Jumlah Desa	83 (g)

Bobot	
JP	25% (h)
AK	35% (i)
LW	10% (j)
IKG	30% (k)

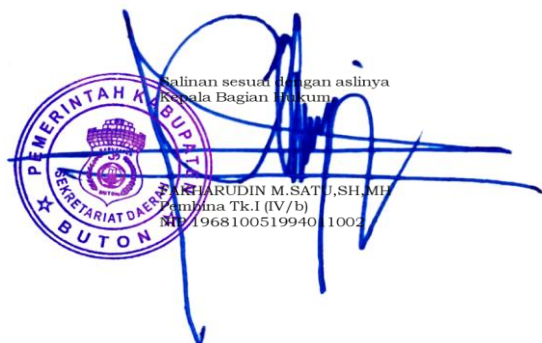
BUPATI BUTON,

ttd.

ALVIN AKAWIJAYA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

RIKHARUDIN M. SATU, S.H., M.H.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP.196810051994011002



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA
DESA TAHUN ANGGARAN 2026

1. FORMAT USULAN ADD SILTAP

FORMAT I.1

1. FORMAT PERMINTAAN ADD SILTAP DAN TUNJANGAN BENDAHARA



PEMERINTAH DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN BUTON

.....(nama desa),.....(tgl/ bln/ thn)

Nomor : Kepada
Lampiran : 1 (satu) berkas Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset
Perihal : **Permintaan SILTAP dan** Kabupaten Buton
Tunjangan Bendahara Desa di –
Pasarwajo

Bersama ini kami kirim permintaan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan Bendahara Desa Kecamatan untuk Bulan dengan daftar sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Penghasilan yang di Minta (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5
A. Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa				
1.				
2.				
3.				
Dst.				
Jumlah I				
B. Tunjangan Bendahara Desa				
1.		Bendahara		
Jumlah II				
Jumlah (I + II)				

Sebagi kelengkapan permintaan dimaksud kami lampirkan:
1. SK Pengangkatan Kepala Desa / Pj. Kepala Desa;
2. SK Pengangkatan Perangkat Desa;
3. SK Bendahara Desa;
4. Daftar Hadir bulan sebelumnya; dan
5. Rekening Kas Desa.
Demikian Permintaan ini kami sampaikan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui: Kepala Desa..... (nama desa)
Camat (nama kecamatan),

.....

.....

2. FORMAT USULAN KEGIATAN

1. BLANGKO VERIFIKASI RENCANA PENGGUNAAN ADD TIM FASILITASI
TINGKAT KECAMATAN

LEMBAR VERIFIKASI RENCANA PENGGUNAAN ADD

Desa : (Nama Desa)

Kecamatan : (Nama Kecamatan)

Kabupaten : Buton

Tahun Anggaran : 2026

Cek list Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Rencana Penggunaan ADD

NO.	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN	
		ADA	TIDAK ADA
1.	Surat Pengantar		
2.	Surat Permohonan pencairan ADD		
3.	Foto Copy Rekening Desa		
4.	Foto Copy Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa		
5.	Foto Copy Keputusan Bupati tentang Pengangkatan BPD		
6.	Foto Copy Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan LPMD		
7.	Foto Copy Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa		
8.	Berita Acara Musyawarah Desa :		
	1) Berita acara Musdes tentang ADD Tahun Anggaran 2026;		
	2) Berita acara tentang pembentukan PTPKD, TPK, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Tahun Anggaran 2026;		
	3) Berita acara penetapan besaran tunjangan pimpinan dan anggota BPD Tahun Anggaran 2026.		
9.	Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan PKPKDes dan PPKD		
10.	Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) T.A. 2026		
11.	Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan T.A 2026		
12.	Foto Copy Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Perangkat Agama dan Perangkat Adat dan kelembagaan desa lainnya Tahun Anggaran 2026		
13.	Keputusan BPD tentang Penetapan Besaran Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD Tahun Anggaran 2026		
14.	Peraturan Desa Tentang APBDes Tahun 2026		
15.	RAB yang dibuat TPK		
16.	Foto 0 % Kegiatan		
17.	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran		
18.	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran		

Tanggal Verifikasi :

Megetahui :

Camat (Nama Kecamatan)

(Pejabat yang ditujuk oleh Camat)

TTD TTD

(Nama Jelas) (Nama Jelas)

NIP. . NIP. .

2. SURAT PERMOHONAN ADD NON SILTAP



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
KECAMATAN (Nama Kecamatan)
DESA (Nama Desa)

Nomor :
Lampiran :
Perihal :

Permohonan Alokasi Dana
Desa (ADD) Non Siltap TA.
2026

(Nama Desa,..... 2026
Kepada
Yth. Bupati Buton
Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Kabupaten Buton

Dalam rangka menunjang kelancaran pelayanan kepada masyarakat dan membiayai program bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Bidang Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat, maka untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya dana stimulan sebagai penunjang kelancaran kegiatan yang dimaksud. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami dari Pemerintah Desa (Nama Desa) mengajukan permohonan di hadapan Bapak, kiranya dapat diberikan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Non SiltapTahun Anggaran 2026.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, kami lampirkan :

1. Surat Pengantar;

2. Lembar Verifikasi Rencana Penggunaan ADD yang diketahui Camat;

3. Surat Permohonan;

4. Foto Copy Rekening Pemerintah Desa;

5. Foto Copy SK Kepala Desa;

6. Foto Copy SK Pengangkatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);

7. Foto Copy SK Pengangkatan LPMD;

8. Foto Copy SK Pengangkatan Bendahara Desa;

9. Berita acara musyawarah Desa:

a. Berita Acara tentang ADD;

b. Berita Acara tentang pembentukan PTPKD, TPK dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;

c. Berita acara penetapan besaran tunjangan pimpinan dan anggota BPD Tahun Anggaran 2026.

10. SK Penetapan PKPKDes, dan PPKD Tahun Anggaran 2026;

11. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan T.A. 2026;

12. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan T.A 2026;

13. SK Penetapan Honorarium RT, Pengurus LPMD, Perangkat Masjid atau sebutan lain, Lembaga Adat, Majelis Taklim dan Kader Posyandu , dan kelembagaan desa lainnya Tahun Anggaran 2026;

14. SK Penetapan Besaran Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD Tahun Anggaran 2026;

15. Peraturan Desa tentang APBDes Tahun 2026;

16. Rencana Anggaran Biaya (RAB);

17. Foto 0% Kegiatan;

18. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun sebelumnya.

Demikian permohonan ini kami buat untuk disampaikan kepada Bapak, dan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Desa (Nama Desa),
TTD

(Nama Jelas)

3. BERITA ACARA TENTANG ADD NON SILTAP



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
KECAMATAN (Nama Kecamatan)
DESA (Nama Desa)

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
TENTANG ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

Dalam rangka perencanaan kegiatan ADD Desa (Nama Desa) di Desa (Nama Desa) Kecamatan (Nama Kecamatan) Kabupaten (Nama Kabupaten) Provinsi (Nama Propinsi), maka pada:

Hari dan Tanggal :
Jam : dari pukul s.d. pukul
Tempat : Aula Kantor Desa (Nama Desa)

Telah diselenggarakan pertemuan Musyawarah Desa dalam rangka pembahasan perencanaan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa yang dihadiri oleh wakil-wakil dari masyarakat Desa, serta unsur lain yang terkait dengan perencanaan kegiatan ADD, sebagaimana tercantum dalam lampiran Daftar Hadir.

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah:

- A. Materi Pembahasan
 - 1. Alokasi Dana Desa (ADD) Desa (Nama Desa) Tahun Anggaran 2026
- B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber
 - Pemimpin Rapat : 1. (Nama Kepala Desa) sebagai Kepala Desa
 - 2. (Nama Ketua BPD) dari Ketua BPD
 - Sekretaris/Notulis : (Nama Sekdes) dari unsur perangkat Desa
 - Narasumber : 1. (Perangkat Desa) dari unsur perangkat Desa
 - 2. (Tokoh Agama) dari unsur Tokoh Agama
 - 3. (Tokoh Adat) dari unsur Tokoh Adat
 - 4. (Tokoh Pemuda) dari unsur Tokoh Pemuda
 - 5. (Perwakilan Perempuan) dari Lembaga Kemasyarakatan Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi pembahasan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa dalam rangka perencanaan kegiatan ADD memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa ini yaitu:

Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa (Nama Desa) Kecamatan (Nama Kecamatan) sebesar Rp. (terbilang huruf) terbagi dalam:

- 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp. (terbilang huruf), dipergunakan untuk:
 - a) Belanja Pegawai:
 - 1) Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa Sebesar Rp. (terbilang huruf);
 - 2) Tunjangan BPD sebesar Rp. (terbilang huruf);
 - 3) Tunjangan Bendahara Desa Rp. (terbilang huruf); dan
 - 4) Insentif RT Rp. (terbilang huruf).
 - b) Belanja Modal sebesar Rp. (terbilang huruf);

- c) Operasional Perkantoran:
 - 1) Operasional Pemerintah Desa sebesar Rp. (terbilang huruf);
 - 2) Operasional Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp. (terbilang huruf).
 - d) Operasional RT sebesar Rp. (terbilang huruf);
 2. Bidang Pembangunan Desa sebesar Rp. (terbilang huruf), dipergunakan untuk pembangunan/perbaikan/pengadaan sarana dan prasarana (Nama Kegiatan Sarana dan Prasarana)
 3. Bidang Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp. (terbilang huruf), dipergunakan untuk:
 - a. Bantuan operasional kegiatan PKK sebesar Rp. (terbilang huruf);
 - b. Bantuan operasional kegiatan Generasi Muda sebesar Rp. (terbilang huruf);
 - c. Bantuan operasional LPMD sebesar Rp. (terbilang huruf);
 - d. Insentif Perangkat Agama (atau sebutan lain sesuai keanekaragaman pemeluk agama di setiap Desa) sebesar Rp. (terbilang huruf);
 - e. Insentif Perangkat Adat sebesar Rp. (terbilang huruf);
 - f. Bantuan operasional Kegiatan Majelis Taklim sebesar Rp. (terbilang huruf);
 - g. Insentif Kader Posyandu sebesar Rp. (terbilang huruf).
 - h. Dst.
 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. (terbilang huruf), dipergunakan untuk kegiatan(sesuai kebutuhan Desa)
- Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2026

Mengetahui:
Kepala Desa (Nama Desa)

Ketua BPD,

TTD

TTD

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
KECAMATAN (*Nama Kecamatan*)
DESA (*Nama Desa*)

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
TENTANG PEMBENTUKAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
(PPKD), TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK) DAN PANITIA PENERIMA HASIL
PEKERJAAN
DESA (*Nama Desa*)
TAHUN ANGGARAN 2026

Dalam rangka pembentukan organisasi pengelola ADD dan lembaga kemasyarakatan Desa (*Nama Desa*) di Desa (*Nama Desa*) Kecamatan (*Nama Kecamatan*) Kabupaten (*Nama Kabupaten*) Provinsi (*Nama Propinsi*), maka pada:

Hari dan Tanggal :
Jam : dari pukul s.d. pukul
Tempat : Aula Kantor Desa (*Nama Desa*)

Telah diselenggarakan pertemuan Musyawarah Desa dalam rangka pembahasan pembentukan organisasi pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) dan lembaga kemasyarakatan Desa yang dihadiri oleh wakil-wakil dari masyarakat Desa, serta unsur lain yang terkait dengan perencanaan kegiatan ADD, sebagaimana tercantum dalam *lampiran Daftar Hadir*.

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah:

A. Materi Pembahasan

1. Pembentukan PPKD, TPK, dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Desa (*Nama Desa*) Tahun Anggaran 2026

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

- Pemimpin Rapat : 1. (*Nama Kepala Desa*) sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKDes)
2. (*Nama Ketua BPD*) dari Ketua BPD
- Sekretaris/Notulis : (*Nama Sekdes*) dari unsur perangkat Desa
- Narasumber : 1. (*Perangkat Desa*) dari unsur perangkat Desa
2. (*Tokoh Agama*) dari unsur Tokoh Agama
3. (*Tokoh Adat*) dari unsur Tokoh Adat
4. (*Tokoh Pemuda*) dari unsur Tokoh Pemuda
5. (*Perwakilan Perempuan*) dari Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi pembahasan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa dalam rangka pembentukan organisasi pengelola ADD dan lembaga kemasyarakatan Desa memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa ini yaitu:

Susunan kepengurusan sebagai berikut:

A. PPKD terdiri dari:

1. (*Nama Jelas*) Sekretaris Desa; dan
2. (*Nama Jelas*) Bendahara.

B. TPK terdiri dari:

- 1. Ketua : *(Nama Jelas)*;
- 2. Sekretaris : *(Nama Jelas)*;
- 3. Anggota : *(Nama Jelas)*;
(Nama Jelas);
(Nama Jelas).

C. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan terdiri dari:

- 1. Ketua : *(Nama Jelas)* Kepala Dusun;
- 2. Sekretaris : *(Nama Jelas)* Kepala Dusun/Anggota LPM;
- 3. Anggota : *(Nama Jelas)* Sekretaris LPMD.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2026

Mengetahui:
Kepala Desa *(Nama Desa)*,

Ketua BPD,

TTD

TTD

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)

5. BERITA ACARA TENTANG TUNJANGAN PIMPINAN
DAN ANGGOTA BPD

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN (Nama Kecamatan)
DESA (Nama Desa)

BERITA ACARA
TENTANG PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BPD
DESA (Nama Desa)
TAHUN ANGGARAN 2026

Dalam rangka penetapan tunjangan pimpinan dan anggota BPD Desa (Nama Desa) di Desa (Nama Desa) Kecamatan (Nama Kecamatan) Kabupaten (Nama Kabupaten) Provinsi (Nama Propinsi), maka pada:

Hari dan Tanggal :
Jam : dari pukul s.d. pukul
Tempat : Aula Kantor Desa (Nama Desa)

Telah diselenggarakan rapat intern anggota BPD, sebagaimana tercantum dalam lampiran Daftar Hadir.

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah:

- A. Materi Pembahasan
 - 1. Penetapan Besaran Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD Desa (Nama Desa) Tahun Anggaran 2026
- B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber
 - Pemimpin Rapat : 1. (Nama Jelas) Ketua BPD
2. (Nama Jelas) Wakil Ketua BPD
 - Sekretaris/Notulis : (Nama Jelas) Sekretaris BPD
 - Narasumber : 1. (Nama Jelas) Anggota BPD;
2. (Nama Jelas) Anggota BPD;

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi pembahasan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya peserta rapat intern BPD dalam rangka penetapan tunjangan pimpinan dan anggota BPD memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir rapat ini yaitu:

- 1. Ketua : Rp.
- 2. Wakil Ketua : Rp.
- 3. Sekretaris : Rp.
- 4. Anggota : Rp.
- 5. Anggota : Rp.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2026

Mengetahui:
Ketua BPD,

TTD

(Nama Jelas)

Sekrtaris BPD,

TTD

(Nama Jelas)

6. KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN PKPKDes dan PPKD



KABUPATEN BUTON
KECAMATAN
DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN.....

TENTANG
PENETAPAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
(PKPKDes) DAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DESA (Nama Desa)

- Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. bahwa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor;
2. Peraturan Pemerintah Nomor;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor;
4. Peraturan Menteri;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor;
6. Peraturan Bupati Buton
- Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembentukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Desa (Nama Desa) Tahun Anggaran 2026 tanggal 2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan perangkat Desa/anggota lembaga kemasyarakatan Desa yang namanya dan/atau jabatannya tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai PKPKDes dan PPKD di Desa(Nama Desa) Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Perangkat Desa/anggota lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
A. Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKDes) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
a.;
b. dst.

B. PPKD, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a.;
- b. dst.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ... (Nama Desa) Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di (Nama Desa)
pada tanggal

Kepala Desa, (Nama Desa)

TTD

(Nama Jelas)

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA (Nama Desa)
NOMOR : TAHUN 2026
TANGGAL : 2026
TENTANG : PENETAPAN PKPKDes dan PPKD DESA (Nama Desa) TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	KETE RANGAN
1	2	3	4	5
1.	PKPKDes ... (Nama Jelas)	Kepala Desa	PKPKdes	
2.	PPKD			
	a. ... (Nama Jelas)	Sekretaris Desa	Koordinator	
	b. ... (Nama Jelas)	Kaur Keuangan / Bendahara	Anggota	
	c. ... (Nama Jelas)	Kaur dan kasi	Anggota	

Kepala Desa(Nama Desa)

TTD

(Nama Jelas)

7. KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)



KABUPATEN BUTON
KECAMATAN
DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN.....

TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DESA (Nama Desa)

- Menimbang : a. bahwa;
d. bahwa;
e. bahwa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor;
2. Peraturan Pemerintah Nomor;
3. Peraturan Presiden Nomor;
4. Peraturan Menteri;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor;
6. Peraturan Bupati Buton;
- Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembentukan PPKD, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa (Nama Desa) Tahun Anggaran 2026 tanggal 2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan perangkat Desa/anggota lembaga kemasyarakatan Desa yang namanya dan/atau jabatannya tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di Desa(Nama Desa) Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : TPK sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
a.:
b. dst.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ... (Nama Desa) Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di (Nama Desa)
pada tanggal

Kepala Desa, (Nama Desa)

TTD
(Nama Jelas)

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA (Nama Desa)
NOMOR : TAHUN 2026
TANGGAL : 2026
TENTANG : PENETAPAN TPK DESA (Nama Desa) TAHUN
ANGGARAN 2026

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN	KETE RANGAN
1	2	3	4	5
1.	TPK a. ... (Nama Jelas) b. ... (Nama Jelas) c. ... (Nama Jelas) d. ... (Nama Jelas) e. ... (Nama Jelas)	Kepala Dusun Ketua LPM Kepala Dusun Tokoh Pemuda Perwakilan Perempuan	Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota	

Kepala Desa(Nama Desa)

TTD

(Nama Jelas)

8. KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DESA



KABUPATEN BUTON
KECAMATAN
DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN.....

TENTANG
PENETAPAN BESARAN HONORARIUM
TIM PELAKSANAAN KEGIATAN (TPK)
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DESA (Nama Desa)

- Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. bahwa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor;
2. Peraturan Pemerintah Nomor;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor;
4. Peraturan Menteri;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor;
6. Peraturan Bupati Buton
- Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa (Nama Desa) Tahun Anggaran 2026 tanggal 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan perangkat Desa/anggota lembaga kemasyarakatan Desa yang namanya dan/atau jabatannya tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Tim Pelaksanan di Desa(Nama Desa) Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Perangkat Desa/anggota lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
A. TPK, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
c.:
d. dst.

KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dan KEDUA diberikan honor yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ... (Nama Desa) Tahun Anggaran 2026 yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) Desa (Nama Desa) Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di (Nama Desa)
pada tanggal

Kepala Desa, (Nama Desa)

TTD

(Nama Jelas)

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA (Nama Desa)
NOMOR : TAHUN 2026
TANGGAL : 2026
TENTANG : PENETAPAN BESARAN HONORARIUM TPK DESA
..... (Nama Desa) TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN	BESARAN HONOR (Rp.)	KETE RANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	TPK f. ... (Nama Jelas) g. ... (Nama Jelas) h. ... (Nama Jelas) i. ... (Nama Jelas) j. ... (Nama Jelas)	Kepala Dusun Ketua LPM Kepala Dusun Tokoh Pemuda Perwakilan Perempuan	Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota		

Kepala Desa(Nama Desa)

TTD

(Nama Jelas)

9. KEPUTUSAN BPD TENTANG BESARAN TUNJANGAN BPD

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESAKECAMATAN
KABUPATEN BUTON

KEPUTUSAN BPD DESA (Nama Desa)
NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BPD
DESA (Nama Desa)
TAHUN ANGGARAN 2026

KETUA BPD DESA (Nama Desa),

- Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. bahwa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor;
2. Peraturan Pemerintah Nomor;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor;
4. Peraturan Menteri;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor;
6. Peraturan Bupati Buton
- Memperhatikan : Berita Acara tentang Penetapan Besaran Tunjangan
Pimpinan dan Anggota BPD Desa (Nama Desa) Tahun
Anggaran 2026 tanggal 2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Besaran Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD
Desa (Nama Desa) Tahun Anggaran 2026 dengan besaran
tunjangan masing-masing sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Besaran Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana
dimaksud pada Diktum PERTAMA dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa ... (Nama Desa) Tahun Anggaran
2026 yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) Desa ...
(Nama Desa) Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing
yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di (Nama Desa)
pada tanggal

Ketua BPD(Nama Desa),
TTD
(Nama Jelas)

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BPD DESA (Nama Desa)
NOMOR : TAHUN 2026
TANGGAL : 2026
TENTANG : PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA BPD DESA (Nama Desa) TAHUN
ANGGARAN 2026

NO.	NAMA	JABATAN	BESAR TUNJANGAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	(Nama Jelas)	Ketua		
2.	(Nama Jelas)	Wakil Ketua		
3.	(Nama Jelas)	Sekretaris		
4.	(Nama Jelas)	Anggota		
5.	(Nama Jelas) dst.	Anggota		

Ketua BPD,(Nama Desa)

TTD

(Nama Jelas)

3. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LPPD DAN LKPJ AKHIR TAHUN ANGGARAN DAN AKHIR MASA JABATAN

1. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LPPD

SISTEMATIKA LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (LPPD) AKHIR TAHUN ANGGARAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. DASAR HUKUM
- B. GAMBARAN UMUM DESA
 1. KONDISI GEOGRAFIS
 2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
 3. KONDISI EKONOMI

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- A. VISI DAN MISI
- B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA
- C. PRIORITAS DESA

BAB III KEWENANGAN DESA

- A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA
 1. Pelaksanaan Kegiatan
 2. Tingkat Pencapaian
 3. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa
 4. Data Perangkat Desa
 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
 6. Proses Perencanaan Pembangunan
 7. Sarana dan Prasarana
 8. Permasalahan dan Penyelesaian
- B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN/KOTA
 1. Pelaksanaan Kegiatan
 2. Tingkat Pencapaian
 3. Realisasi Program dan Kegiatan
 4. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
 5. Data Perangkat Desa
 6. Alokasi dan Realisasi Anggaran
 7. Permasalahan dan Penyelesaian

BAB IV TUGAS PEMBANTUAN

- A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
 1. Dasar Hukum
 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
 3. Pelaksanaan Kegiatan
 4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
 5. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan
 6. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa
 7. Sarana dan Prasarana
 8. Permasalahan dan Penyelesaian
- B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN
 1. Dasar Hukum
 2. Urusan Pemerintahan Yang Ditugas Pembantuankan
 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
 4. Sarana dan Prasarana

BAB V URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

- A. KERJASAMA ANTAR DESA

1. Desa Yang Diajak Kerjasama
 2. Dasar Hukum
 3. Bidang Kerjasama
 4. Nama Kegiatan
 5. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
 6. Data Perangkat Desa
 7. Sumber dan jumlah Anggaran
 8. Jangka Waktu Kerjasama
 9. Hasil Kerjasama
 10. Permasalahan dan Penyelesaian
- B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA
1. Mitra Yang Diajak Kerjasama
 2. Dasar Hukum
 3. Bidang Kerjasama
 4. Nama Kegiatan
 5. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
 6. Sumber dan Jumlah Anggaran
 7. Jangka Waktu Kerjasama
 8. Hasil Kerjasama
 9. Permasalahan dan Penyelesaian
- C. BATAS DESA
1. Sengketa Batas Desa
 2. Penyelesaian Yang Dilakukan
 3. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
 4. Data Perangkat Desa
- D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
1. Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya
 2. Status Bencana
 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
 4. Antisipasi Desa
 5. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
 6. Kelembagaan Yang Dibentuk
 7. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi
- E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
1. Gangguan Yang Terjadi
 2. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
 3. Penanggulangan dan Kendalanya
 4. Keikutsertaan Aprat Keamanan Dalam Penanggulangannya
 5. Sumber dan Jumlah Anggaran

2.

SISTEMATIKA PENYUSUNAN LPPD AKHIR MASA JABATAN

SISTEMATIKA

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

AKHIR MASA JABATAN KEPALA DESA

- BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

B. GAMBARAN UMUM DESA

C. KONDISI GEOGRAFIS

D. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS

E. KONDISI EKONOMI
- BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

A. VIS DAN MISI

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA

C. PRIORITAS DESA
- BAB III

KEWENANGAN DESA

A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA

1. Pelaksanaa Kegiatan

2. Tingkat Pencapaian

3. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa

4. Jumlah Pegawai dan Datanya

5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

6. Kondisi Sarana dan Prasarana

7. Permasalahan dan Penyelesaian

B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN/KOTA

1. Pelaksanaan Kegiatan

2. Realisasi Program dan Kegiatan

3. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa

4. Data Perangkat Desa

5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

6. Permasalahan dan Penyelesaian
- BAB VI

TUGAS PEMBANTUAN

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

1. Dasar Hukum

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

3. Pelaksana Kegiatan

4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

5. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan

6. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa

7. Sarana dan Prasarana

8. Permasalahan dan Penyelesaiannya

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

1. Dasar Hukum

2. Urusan Pemerintahan Yang Ditugas Pembantuankan

3. Sumber dan Jumlah Anggaran

4. Sarana dan Prasarana
- BAB V

URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

A. KERJASAMA ANTAR DESA

1. Desa Yang Diajak Kerjasama

2. Dasar Hukum

3. Bidang Kerjasama

4. Nama Kegiatan

5. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa

6. Data Perangkat Desa
 7. Sumber dan Jumlah Anggaran
 8. Jangka Waktu Kerjasama
 9. Hasil Kerjasama
 10. Permasalahan dan Penyelesaian
- B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA
1. Mitra Yang Diajak Kerjasama
 2. Dasar hukum
 3. Bidang Kerjasama
 4. Nama Kegiatan
 5. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
 6. Sumber dan Jumlah Anggaran
 7. Jangka Waktu Kerjasama
 8. Hasil Kerjasama
 9. Permasalahan dan Penyelesaian
- C. BATAS DESA
1. Sengketa Batas Desa
 2. Penyelesaian Yang Dilakukan
 3. Satuan Kerja Perangkat Yang Menyelenggarakan
 4. Data Pegawai
- D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
1. Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya
 2. Status Bencana
 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
 4. Antisipasi Desa
 5. Satuan Kerja Perangkat Desa Yang Menangani Bencana
 6. Kelembagaan Yang Dibentuk
 7. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi
- E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1. Gangguan Yang Terjadi
 2. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
 3. Penanggulangan dan Kendalanya
 4. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangannya
 5. Sumber dan Jumlah Anggaran

3. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKPJ AKHIR TAHUN

SISTEMATIKA

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)

AKHIR TAHUN ANGGARAN

- BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

B. GAMBARAN UMUM DESA

1. KONDISI GEOGRAFIS

2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS

3. KONDISI EKONOMI

a. Potensi Unggulan Desa

b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB
- BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

A. VISI DAN MISI

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA (SESUAI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA)

C. PRIORITAS DESA
- BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi

2. Target dan Realisasi Pendapatan

3. Permasalahan dan Penyelesaian

B. PENGELOLAAN BELANJA DESA

1. Kebijakan Umum Keuangan Desa

2. Target dan Realisasi Belanja

3. Permasalahan dan Penyelsaian
- BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA

A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA

1. Program dan Kegiatan

2. Reralisasi Pelaksanaan Kegiatan

3. Permasalahan dan Penyelesaian

B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN/KOTA

1. Program dan Kegiatan

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

3. Permasalahan dan Penyelesaian
- BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

1. Dasar Hukum

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

3. Satuan Kerja Perangkat Desa

4. Kegiatan Yang Diterima

5. Sumber dan Jumlah Anggaran

6. Permasalahan dan Penyelesaian

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

1. Dasar Hukum

2. Urusan Pemerintahan Yang Titugas Pembentuan

3. Sumber dan Jumlah Anggaran

4. Sarana dan Prasarana

- BAB VI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA
- A. KERJASAMA ANTAR DESA
 - 1. Kebijakan dan Kegiatan
 - 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian
 - B. KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA
 - 1. Kebijakan dan Kegiatan
 - 2. Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian
 - C. BATAS DESA
 - 1. Kebijakan dan Kegiatan
 - 2. Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian
 - D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
 - 1. Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya
 - 2. Status Bencana
 - 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 4. Antisipasi Desa
 - 5. Potensi Bencana Uyang Diperkirakan Terjadi
 - E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 - 1. Gangguan Yang Terjadi
 - 2. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
 - 3. Data Perangkat Desa
 - 4. Sumber dan jumlah Anggaran
 - 5. Penanggulangan dan Kendalanya
 - 6. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan

4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKPJ AKHIR MASA JABATAN

SISTEMATIKA
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
AKHIR MASA JABATAN

- BAB I PENDAHULUAN
- A. DASAR HUKUM
- B. GAMBARAN UMUM DESA
1. KONDISI GEOGRAFIS
2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
3. KONDISI EKONOMI
- a. Potensi Unggulan Desa
- b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB
- BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
- A. VISI DAN MISI
- B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA (SESUAI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA)
- C. PRIORITAS DESA
- BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
- A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA
1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi
2. Target dan Realisasi Pendapatan
3. Permasalahan dan Penyelesaian
- B. PENGELOLAAN BELANJA DESA
1. Kebijakan Umum Keuangan Desa
2. Target dan Realisasi Belanja
3. Permasalahan dan Penyelesaian
- BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA
- A. KERJASAMA ANTAR DESA
1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan Penyelesaian
- B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA
1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan Penyelesaian
- C. BATAS DESA
1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan Penyelesaian
- D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
1. Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya
2. Status Bencana
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Antisipasi Desa
5. Potensi Yang Diperkirakan Terjadi

E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan Yang Terjadi
2. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Penanggulangan dan Kendalanya
5. Keikutsertaan Aparat Kemenangan Dalam Penanggulangan

BUPATI BUTON,

ttd.

ALVIN AKAWIJAYA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

Fakharudin M. Saru, S.H., M.H.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP 196810051994011002

